



Reg. No.367 K/Sip/1972.-

HUKUM-PERDATA :

- Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi memper-timbangkan dalam keputusannya, bahwa :
- perbuatan seorang Direktur PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia yang menarik check kosong atas nama Bank tersebut dengan itikad tidak jujur dan melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya dianggap tanggung-jawab pribadi Direktur tersebut yang tidak dapat dibebankan pada Bank tersebut;

Mahkamah Agung berpendapat karena Direktur tersebut adalah salah seorang yang ditentukan oleh tergugat-asal (Bank tersebut) untuk menarik Banker's Cheque atas nama tergugat-asal, hal mana merupakan procedure intern Bank, maka akibat apapun dari perbuatan Direktur tersebut adalah tanggung-jawab separuhnya dari tergugat-asal, lebih-lebih karena ternyata bahwa cheque dalam perkara ini telah ditarik tanpa paksaan atau tipu muslihat;

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Tanggal 24 JANUARI 1973 No.367 K/Sip./1972.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PE A TJONG, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada **Tan Tjeng Bie SH.**, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol No.36 Medan, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-terbanding;

m e l a w a n :

P.T. BANK PERSATUAN DAGANG INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, turut berkantor di Medan Jln. Jenderal A.Yani No.10, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang



penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli adalah pemegang satu lembar cheque yang ditarik Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan atas Bank Negara Unit I yaitu cheque No. M.U. 062875 tertanggal 21 April 1967 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); bahwa cheque tersebut oleh Bank Negara Indonesia Unit I pada tanggal 25 April 1967 ditolak pembayarannya, oleh karena tergugat-asli tidak mempunyai saldo yang cukup pada Bank Negara Unit I tersebut; bahwa tergugat-asli tersebut sebagai penarik cheque, bertanggung jawab untuk membayar uang tersebut kepada penggugat-asli, maka penggugat-asli merasa dirugikan oleh tergugat-asli yang dihitung sejak tanggal 25 April dengan bunga 12% per bulan dari Rp.2.000.000,- tersebut sampai uang itu selesai dibayar oleh tergugat-asli; bahwa penggugat-asli telah berulang kali menegor tergugat-asli agar ia suka membayar hutangnya tersebut, walaupun dengan secara damai, akan tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan 12% rente untuk tiap bulan, dikira sejak tanggal 25 April 1967 sampai uang itu selesai dibayar oleh tergugat kepada penggugat; dan
- Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Nopember 1968 No.268/1968, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian :

1. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah 6% sebulan sejak tanggal 25 April 1967;
2. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara sampai dengan keputusan ini sejumlah Rp.428,- (empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya";
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 19 Maret 1971 No.361/1969, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Nopember 1968 No.268/1968 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan penggugat tidak bisa diterima dengan gugatannya;
Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini di kedua



tingkatan yang sampai hari ini dihitung banyaknya Rp.1.114,- (seribu seratus empat belas rupiah)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 September 1971 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.58/1971, yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi Medan permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 18 Oktober 1971 itu juga;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal 29 Desember 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 1972, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab VI dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat-asal mengakui bahwa Mak Kim Koan diberi hak untuk mengeluarkan dan menarik banker's cheque, sehingga penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berhak menagih jumlah yang disebutkan dalam cheque tersebut;
2. bahwa penarikan cheque tersebut adalah sesuai dengan anggaran dasar tergugat dalam kasasi/tergugat-asal dan memenuhi syarat-syarat dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tidak mengetahui kepalsuan cheque tersebut;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena tergugat-asal mengakui bahwa Mak Kim Koan adalah salah seorang yang ditentukan tergugat-asal untuk menarik banker's cheque jadi soal prosedur intern adalah tanggung-jawab tergugat-asal sendiri, terlebih-lebih banker's cheque dalam perkara ini ditarik tanpa ada paksaan atau pun tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, akan tetapi oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap kurang tepat mengenai rentenya, maka oleh karenanya harus diperbaiki yaitu rente/bunga yang 6% sebulan diganti dengan 6% setahun, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/tergugat-asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : PE A TJONG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 1971 No.361/1969;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 1968 No.268/1968, dengan perbaikan sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi :

"Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah 6% sebulan sejak tanggal 25 April 1967";

dirubah menjadi berbunyi :

"Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah bunga 6% setahun sejak tanggal 25 April 1967;

Menghukum tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.580,- (lima ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 1973 dengan Prof. R. Sardjono SH.,



Wakil-Ketua sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja SH, dan Indroharto SH., sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari R A B U, tanggal 24 JANUARI 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja SH dan Indroharto SH, Hakim-hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggauta :

ttd.

D.H. Lumbanradja SH.

ttd.

Indroharto SH.

Ketua :

ttd.

Prof. R.Sardjono S.H.

Panitera-Pengganti

ttd.

T.S. Aslamijah Sulaeman, SH
